

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan hutan pada tingkat tapak di wilayah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa pada Dinas Daerah Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 284);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPT KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
11. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat UPT KPHP adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di kawasan hutan produksi.
12. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat UPT KPHL adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di kawasan hutan lindung.
13. Kepala UPT KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
14. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
15. Unit KPH adalah unit-unit KPH yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
16. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.
17. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut KPHL adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.
18. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
20. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

21. Resort UPT KPH adalah suatu tempat atau kantor yang disebut Resort UPT KPH mempunyai tugas membantu Kepala UPT KPH dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan, serta kegiatan teknis penunjang Dinas dalam wilayah kerjanya.
22. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang kehutanan.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan sejumlah 18 (delapan belas) UPT KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari :
 - a. 16 (enam belas) UPT KPHP; dan
 - b. 2 (dua) UPT KPHL.
- (2) Seluruh UPT KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah masuk klasifikasi Kelas A dengan rincian sebagai berikut :
 1. UPT – KPHP Murung Raya, yang terdiri dari :
 - a. Unit I seluas ± 1.060.601 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Murung Raya.
 - b. Unit Unit II seluas ± 907.043 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Murung Raya.
 2. UPT – KPHP Barito Hulu, meliputi Unit V seluas ± 325.220 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Utara.
 3. UPT – KPHP Barito Tengah, yang terdiri dari :
 - a. Unit VI seluas ± 178.825 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Utara.
 - b. Unit VIII seluas ± 113.625 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Utara.
 4. UPT – KPHP Barito Hilir, yang terdiri dari :
 - a. Unit VII seluas ± 165.886 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Selatan.
 - b. Unit XIV seluas ± 51.087 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Timur.
 5. UPT – KPHL Gerbang Barito, meliputi Unit IX seluas ± 155.701 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Barito Selatan.
 6. UPT – KPHP Kapuas Hulu, yang terdiri dari :
 - a. Unit X seluas ± 245.005 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kapuas.
 - b. Unit XII seluas ± 183.491 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kapuas.

7. UPT – KPHP Kapuas Tengah, meliputi Unit XI seluas ± 273.187 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kapuas.
8. UPT – KPHL Kapuas - Kahayan, yang terdiri dari :
 - a. Unit XXXIII seluas ± 105.372 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kapuas.
 - b. Unit XXXII seluas ± 185.565 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kapuas.
 - c. Unit IV seluas ± 7.805 Ha berada di wilayah kerja Kota Palangka Raya.
9. UPT – KPHP Kahayan Hulu, yang terdiri dari :
 - a. Unit XV seluas ± 208.524 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Gunung Mas.
 - b. Unit XVI seluas ± 294.735 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Gunung Mas.
10. UPT – KPHP Kahayan Tengah, yang terdiri dari :
 - a. Unit III seluas ± 57.129 Ha berada di wilayah kerja Kota Palangka Raya.
 - b. Unit XIII seluas ± 177.710 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Gunung Mas.
 - c. Unit XVIII seluas ± 140.054 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau.
11. UPT – KPHP Kahayan Hilir, meliputi Unit XXXI seluas ± 369.958 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Pulang Pisau.
12. UPT – KPHP Katingan Hulu, meliputi Unit XVII seluas ± 711.379 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Katingan.
13. UPT – KPHP Katingan Hilir, meliputi Unit XXX seluas ± 251.944 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Katingan.
14. UPT – KPHP Mentaya Hulu – Seruyan Tengah, yang terdiri dari :
 - a. Unit XIX seluas ± 366.545 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - b. Unit XX seluas ± 187.102 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Seruyan.
15. UPT – KPHP Seruyan Hulu, meliputi Unit XXI seluas ± 373.909 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Seruyan.
16. UPT – KPHP Mentaya Tengah – Seruyan Hilir, yang terdiri dari :
 - a. Unit XXVIII seluas ± 143.681 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - b. Unit XXIX seluas ± 196.943 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - c. Unit XXVII seluas ± 299.959 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Seruyan.
17. UPT – KPHP Kotawaringin Barat, yang terdiri dari :
 - a. Unit XXII seluas ± 202.704 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Barat.

- b. Unit XXVI seluas ± 104.539 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Barat.
18. UPT – KPHP Sukamara - Lamandau, yang terdiri dari :
- a. Unit XXV seluas ± 147.520 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Sukamara.
 - b. Unit XXIII seluas ± 226.289 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Lamandau.
 - c. Unit XXIV seluas ± 91.487 Ha berada di wilayah kerja Kabupaten Lamandau.

Pasal 3

- (1) UPT KPH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) UPT KPH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di pimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 4

UPT KPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di Bidang Pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT KPH menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayahnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah di bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- g. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayahnya;

- h. Pelaksanaan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan tingkat KPH;
- i. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutandi sekitar wilayah kerjanya dengan koordinasi dan tugas perbantuan dengan instansi terkait lainnya.
- j. Pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan hutan.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) masing-masing terdiri atas :
 - a. Kepala UPT
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Resort UPT KPH;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT KPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di Bidang Pengelolaan Hutan sesuai fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT KPH menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan kegiatanpromosi untuk membuka peluang investasi dalam arealnya;
- c. Pelaksanaan kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan;

- d. Pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pemanfaatan hasil hutan;
- f. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan;
- g. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan hutan;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- j. Pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat serta pengelolaan naskah dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
 - e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

- f. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT KPH;
- g. Mengelola surat menyurat dan arsip UPT KPH;
- h. Mengelola administrasi keuangan UPT KPH;
- i. Mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT KPH;
- j. Mengelola perlengkapan dan rumah tangga UPT KPH;
- k. Mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT KPH.

Paragraf 2

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja

- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan UPT KPH meliputi : inventarisasi hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada UPT KPH;
- h. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah UPT KPH;
- i. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah UPT KPH;
- j. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah UPT KPH;
- k. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di UPT KPH, serta menyusun Neraca Sumber Daya Hutan untuk UPT KPH;
- l. Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah UPT KPH;
- m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT KPH.

Paragraf 3
Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat .
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkup Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkup Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkup Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkup Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/ pengamanan hutan, di wilayah UPT KPH;
 - g. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah UPT KPH;

- h. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah UPT KPH;
- i. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah UPT KPH;
- j. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah UPT KPH;
- k. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah UPT KPH;
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT KPH.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Pelaksana

Pasal 12

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan UPT KPH ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan UPT KPH dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan UPT KPH dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan UPT KPH dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Uraian tugas Jabatan pelaksana pada masing-masing UPT KPH ditetapkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas :
 - a. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan UPT KPH;
 - b. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan UPT KPH; dan
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan UPT KPH.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Resort UPT KPH

Pasal 14

- (1) Resort UPT KPH mempunyai tugas membantu Kepala UPT KPH dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta kelancaran pekerjaan teknis dalam wilayah kerjanya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Melakukan tugas pengamanan dan perlindungan hutan, hasil hutan, sarana dan prasarana kerja, khususnya tindakan Kepolisian di wilayah kerjanya;
 - b. Membantu Kepala UPT KPH dalam hal pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di bidang pembinaan hutan, produksi dan pembinaan lingkungan;

- c. Melaksanakan pembinaan dan perlindungan personil yang diperbantukan kepadanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Membina koordinasi yang harmonis dengan aparat pemerintah daerah dan lembaga masyarakat setempat;
- e. Melakukan penyuluhan dan bimbingan masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan;
- f. Menyajikan data dan informasi mengenai semua kegiatan dan kejadian yang ada di wilayah kerjanya secara cepat, tepat dan benar; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan UPT KPH disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan dan UPT KPH wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan dan UPT KPH wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan dan UPT KPH wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan dan UPT KPH berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN, ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 16

- (1) Kepala UPT KPH, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan seperti yang dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang kehutanan yang diatur sesuai Peraturan Menteri di Bidang Kehutanan.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 17

- (1) Kepala UPT KPH adalah jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT KPH dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 April 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 7 April 2017


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

SYAHRIN DAULAY

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 10

Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor 10 Tahun 2017
Tanggal 7 APRIL 2017

STRUKTUR ORGANISASI UPT KPH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN